

PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)

Febe Tri Sintadewi

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Nasional Karangturi, Semarang, Indonesia

Email: priskillafebe11@gmail.com

Dwi Hayu Estrini

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Nasional Karangturi, Semarang, Indonesia

Email: hayyu91@gmail.com

Tiara Rani Santoso

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Nasional Karangturi, Semarang, Indonesia

Email: Tiara.rani@unkartur.ac.id

Pradipta Risma Rukma Ardi

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Nasional Karangturi, Semarang, Indonesia

Email: pradipta.ardi.70@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, struktur modal dan biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 sampai 2021. Sampel yang dipakai sebanyak 308 perusahaan dengan teknik *purposive sampling*. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas yang diukur menggunakan *Operating Profit Ratio* (OPR) dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang. Artinya semakin tinggi profitabilitas dan biaya operasional maka semakin tinggi Pajak Penghasilan Badan terutang. Sementara, struktur modal yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang karena perusahaan lebih memilih utang dari pemegang saham daripada utang bank.

Kata Kunci: Profitabilitas, Struktur Modal, Biaya Operasional, Pajak Penghasilan Badan Terutang

Abstract

This study aims to examine the effect of profitability, capital structure and operating costs on corporate income tax payable. The sample in this study is all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018 to 2021. The sample used was 308 companies using a purposive sampling technique. The research methodology used in this research is multiple linear regression analysis using SPSS software. The results showed that partially profitability as measured using the Operating Profit Ratio (OPR) and operational costs had a positive effect on corporate income tax payable. This means that the higher the profitability and operational costs, the higher the Corporate Income Tax payable. Meanwhile, the capital structure proxied by the Debt to Equity Ratio (DER) has no effect on corporate income tax payable because companies prefer debt from shareholders over bank debt.

Keywords: Profitability, Capital Structure, Operational Cost, Corporate Tax Income Payable

PENDAHULUAN

Pada tanggal 20 Januari 2020 telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Nasional tahun 2020–2024 untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Cara yang dapat dilakukan dengan mempercepat pembangunan diberbagai sektor dan memperkuat sistem perekonomian. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sumber dana yang besar untuk menunjang pembangunan nasional. Sumber dana yang besar berasal dari penerimaan pajak (Nainggolan, 2022). Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yaitu Pajak Penghasilan Badan (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Perhitungan Pajak Penghasilan Badan harus menggunakan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kondisi suatu negara. Pada tahun 2018 hingga 2021, tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di Indonesia mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan terutang adalah profitabilitas. Profitabilitas mampu mengukur seberapa besar perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin tinggi tingkat rasio profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi juga kemampuan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya (Nisa, *et al.*, 2018). Salah satu cara untuk menghitung rasio profitabilitas menggunakan *Operating Profit Ratio* (OPR). Rasio ini merupakan perbandingan antara laba operasional dengan penjualan bersih perusahaan sehingga rasio ini akan mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Semakin tinggi OPR maka semakin tinggi laba yang didapatkan oleh Perusahaan sehingga menyebabkan peningkatan pada Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara.

Selain tingkat profitabilitas, setiap perusahaan memerlukan struktur modal yang efektif untuk kegiatan usaha yang dilakukan. Apabila perusahaan memiliki utang yang semakin tinggi maka akan meningkatkan biaya bunga pinjaman. Hal ini akan berpengaruh pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan karena biaya bunga pinjaman dapat dijadikan sebagai pengurang laba fiskal. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan, terkait perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang, menetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal paling tinggi sebesar 4:1. Tujuan dari lampiran perhitungan perbandingan antara utang dan modal bagi fiskus adalah sebagai alat analisis jika besarnya perbandingan antara utang dan modal suatu perusahaan telah lebih dari 4:1 (Kurniawan & Basyith, 2019). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawan & Basyith (2019), setelah adanya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 mengakibatkan pembayaran pajak yang harus dibayarkan menjadi bertambah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan adalah biaya operasional. Fenomena mengenai penghindaran Pajak Penghasilan Badan dengan motif membuat biaya operasional fiktif terjadi di Negara Singapura pada

tahun 2022. Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) atau Otoritas Pajak Singapura menuntut enam agen asuransi dengan dugaan memanipulasi biaya operasional senilai SGD600.000. Hal ini dilakukan dengan membuat laporan fiktif mengenai dokumen pengeluaran umum dan komisi sehingga mampu menghindari pajak sebesar SGD100.000 atau setara dengan Rp1,06 Miliar (Vallencia, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1A menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

Pemilihan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini karena sektor manufaktur mampu menunjukkan kinerja operasional yang baik dan konsisten sehingga dapat dijadikan penunjang perekonomian Indonesia di tahun 2021 untuk keluar dari resesi akibat pandemi Covid-19 (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
- b. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
- c. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji apakah profitabilitas, struktur modal dan biaya operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2018-2021).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen yang masing-masing pihak prinsipal dan agen memiliki tujuan dan kepentingan berbeda sehingga menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konsep penelitian mengenai Pajak Penghasilan Badan, pemerintah (fiskus) sebagai pihak prinsipal dan perusahaan sebagai pihak agen. Pihak pemerintah (fiskus) memiliki kepentingan agar perusahaan memperoleh laba semaksimal mungkin sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak negara sedangkan pihak perusahaan memiliki kepentingan untuk memperoleh laba yang cukup sehingga mampu menurunkan beban pajak perusahaan (Hendrik & Rahmawati, 2021).

Teori Trade-Off

Brigham & Houston (2011) menjelaskan bahwa teori *trade-off* merupakan salah satu teori struktur modal mengenai penggunaan utang perusahaan yang dapat memberikan keuntungan perusahaan dari manfaat perpajakan yakni pengurangan

pajak maupun kerugian perusahaan yakni kebangkrutan. Manajemen dalam menentukan struktur modal perusahaan akan menerapkan kerangka *trade-off* (tarik ulur) antara manfaat pajak maupun kebangkrutan yang akan timbul (Nursasmita, 2021). Dengan demikian, apabila manfaat perpajakan yang didapat lebih tinggi daripada risiko kebangkrutannya, maka perusahaan dapat menggunakan tambahan utang dalam mendanai kegiatan operasionalnya.


Kerangka Penelitian

Adanya teori keagenan menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Pemerintah sebagai pihak prinsipal mengharapkan biaya operasional seminimal mungkin agar laba yang dihasilkan perusahaan tinggi sehingga Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibayarkan perusahaan semakin meningkat. Namun, perusahaan sebagai pihak agen mengharapkan biaya operasional seefektif mungkin agar laba yang dihasilkan perusahaan cukup efisien sehingga Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibayarkan perusahaan semakin kecil. Hal ini dikarenakan laba merupakan dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas dan beban operasional perusahaan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Selain itu, struktur modal juga berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hal ini didukung oleh Teori *Trade-Off* menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara manfaat pajak yang timbul dan potensi (kebangkrutan) perusahaan (Brigham & Houston, 2011). Perusahaan akan mendapatkan manfaat pajak berupa pengurangan penghasilan kena pajak akibat bunga utang yang dibebankan sebagai biaya (*deductible expense*). Namun, hal tersebut selaras dengan meningkatnya potensi kebangkrutan perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disajikan model penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian



Pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Penelitian ini menggunakan *Operating Profit Ratio* (OPR) untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Upaya peningkatan nilai OPR dapat dilakukan oleh perusahaan yakni dengan meningkatkan nilai penjualan atau mengurangi biaya operasional. Efisiensi tersebut mampu meningkatkan laba bersih perusahaan yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Hendrik & Rahmawati, 2021). Dengan demikian, tinggi rendahnya laba operasional akan berimbas pada besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Apabila laba operasional mengalami

kenaikan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan lebih besar. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Salamah, *et al.* (2016).

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Debt to Equity Ratio (DER) memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai proposi dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang (Hery, 2015). Pada saat kreditur memberikan pinjaman kepada perusahaan, maka kreditur akan membebankan biaya pinjaman berupa bunga yang timbul akibat utang. Bunga pinjaman dapat dijadikan faktor pengurang penghasilan kena pajak sebagai biaya (*deductible expense*) (Nursasmita, 2021). Oleh karena itu, apabila perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi dalam mendanai aktivitas perusahaan dari modal yang dimiliki, maka akan berpengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan perusahaan. Namun, perusahaan wajib menentukan batasan penggunaan utang dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Hal ini didukung oleh *Teori Trade-Off* yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara manfaat pajak yang timbul dan potensi (kebangkrutan) perusahaan (Brigham & Houston, 2011). Dengan demikian, semakin tinggi struktur modal maka Pajak Penghasilan Badan yang timbul akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sucipto & Hasibuan, (2020) dan Syabana, *et al.* (2021).

H2: Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional mampu dijadikan sebagai salah satu faktor pengurang dalam perhitungan laba kotor perusahaan. Kemudian perusahaan akan melakukan koreksi fiskal terhadap laba perusahaan dan menghasilkan laba fiskal yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, semakin tinggi biaya operasional perusahaan maka semakin rendah pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chandika (2020).

H3: Biaya Operasional berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder karena data yang berasal dari pihak lain dan bersumber dari laporan keuangan Perusahaan Manufaktur periode 2018-2021 yang diakses melalui website www.idx.co.id. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama empat tahun berturut-turut yakni periode 2018-2021. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak delisting dan new listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama empat tahun berturut-turut yakni periode 2018-2021.
- b. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian tahun 2018-2021 secara lengkap dan berturut-turut.
- c. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian fiskal selama periode penelitian 2018-2021.
- d. Perusahaan manufaktur yang menyajikan data lengkap terkait variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

Tabel 1.1 Kriteria Penilaian Sampel

Sumber: Data yang diolah (2023)

Pajak Penghasilan Badan Terutang

Pajak Penghasilan Badan dapat diperoleh dari laba fiskal dikalikan tarif Pajak Penghasilan Badan menurut Pasal 17 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 (Salamah, *et al.*, 2016)

Profitabilitas

Indikator pengukuran profitabilitas yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan *Operating Profit Ratio* (OPR). Menurut Hery (2015), OPR dapat diperoleh dari perhitungan laba operasional dibagi dengan penjualan bersih perusahaan. Perhitungan laba operasional dapat diperoleh dari hasil pengurangan antara laba kotor dengan biaya operasional (Auddina, 2021).

Struktur Modal

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur struktur modal adalah dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan rasio perbandingan antara utang dengan modal (Sholihah, *et al.*, 2021).

Biaya Operasional

Rudianto (2006) merumuskan bahwa perhitungan biaya operasional dapat dihitung melalui penjumlahan antara biaya penjualan dengan biaya administrasi dan umum

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan menggunakan SPSS versi 26. Agar mendapatkan persamaan regresi yang tidak bias dan valid dalam sebuah penelitian, maka diharuskan untuk melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Adapun beberapa uji asumsi klasik yang harus dilakukan

Kriteria Penilaian	Sampel
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	220
Perusahaan Manufaktur yang mengalami <i>delisting</i> dan <i>new listing</i> selama Periode 2018-2021	(62)
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian 2018-2021 secara lengkap dan berturut-turut.	(8)
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian fiskal selama periode penelitian 2018-2021	(52)
Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan data lengkap terkait variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini	(5)
Jumlah Sampel Penelitian	93
Total Sampel (n x periode penelitian) = (93 x 4)	372
Data Outlier	64
Total Sampel yang diolah	308

antara lain uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas (Ghozali, 2021). Kemudian melakukan uji hipotesis yakni uji hipotesis analisis simultan (Uji F), koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis analisis parsial (Uji t) (Ghozali, 2021).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan tujuan untuk menemukan apakah terdapat variabel pengganggu yang memiliki persebaran normal dalam model regresi. Teknik yang dapat digunakan untuk melakukan uji normalitas adalah Uji Statistik Non-paramterik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan ketentuan sebagai berikut (Anggraini & Kusufiyah, 2020):

- a. Jika $Asym.sig (2-Tailed) > (p-value) 0,05$ maka data tersebut memiliki persebaran normal.
- b. Jika $Asym.sig (2-Tailed) < (p-value) 0,05$ maka data tersebut tidak memiliki persebaran normal.

Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini menggunakan uji autokorelasi dengan tujuan untuk menemukan apakah terdapat korelasi antara kesalahan pada periode-t dengan kesalahan pada periode t-1 dalam sebuah model regresi linear (Ghozali, 2021). Salah satu uji yang dapat dilakukan untuk menemukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak adalah dengan menggunakan Uji Durbin Watson (DW test) (Ghozali, 2021)

Uji Multikolonieritas

Dalam penelitian ini menggunakan uji multikolonieritas dengan tujuan untuk menemukan apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam sebuah model regresi. Uji multikolonieritas dalam model regresi dapat diperoleh dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Adapun penilaian cut-off secara umum yakni (Ghozali, 2021):

- a. $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$, maka menunjukkan adanya multikolonieritas antara variabel independen.
- b. $Tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$, maka menunjukkan tidak adanya multikolonieritas antara variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji heterokedastisitas dengan tujuan untuk menemukan apakah timbul ketidakserupaan nilai varian dari residual satu observasi ke observasi lainnya dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2021). Salah satu uji yang dapat dilakukan untuk menemukan apakah terdapat heterokedastisitas atau tidak adalah dengan Uji koefisien korelasi Spearman's rho (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Adapun beberapa ketentuan dalam

mengindikasikan adanya heterokedastisitas dalam Uji koefisien korelasi Spearman's rho (Puspitasari & Amah, 2019):

- a. Jika nilai signifikansi korelasi $> 0,05$, maka model regresi tersebut tidak terdapat heterokedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi korelasi $< 0,05$ tabel maka model regresi tersebut terdapat heterokedastisitas.

Analisis Regresi

Tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk meneliti keterkaitan antara variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Berikut model analisis regresi berganda dalam penelitian ini:

$$PPh = \alpha + \beta_1 OPR + \beta_2 DER + \beta_3 BO + e$$

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Dalam sebuah penelitian, perlu dilakukan Uji F yang bertujuan untuk meneliti apakah seluruh variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Langkah yang dapat dilakukan untuk uji F adalah dengan membuat perbandingan antara nilai probabilitas dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$) atau ($\alpha = 0,05$), dengan syarat:

- a. Apabila nilai probabilitas $<$ (lebih kecil) dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.
- b. Apabila nilai probabilitas $>$ (lebih besar) dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi memiliki tujuan untuk meneliti sejauh mana potensi model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen dalam sebuah penelitian (Ghozali, 2021). Uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R^2 karena peneliti memakai lebih dari dua variabel independen (Ghozali, 2021). Rumus yang digunakan untuk menunjukkan nilai koefisien determinasi adalah:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Kd = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Dalam sebuah penelitian, perlu dilakukan Uji t yang bertujuan untuk meneliti apakah seluruh variabel independen secara masing-masing memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Langkah yang dapat

dilakukan untuk uji t adalah dengan membuat perbandingan antara nilai probabilitas dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$) atau ($\alpha = 0,05$), dengan syarat:

- a. Apabila nilai probabilitas < (lebih kecil) dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak.
- b. Apabila nilai probabilitas > (lebih besar) dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	OPR	DER	BO	Simpulan
Normalitas				
<i>Kolmogorov Smirnov</i>	Asym Sig (2-tailed) 0,200			Berdistribusi Normal
Autokorelasi				
<i>Durbin Watson</i>	DW 1,956			Lolos Uji Autokorelasi
Multikolonieritas				
<i>Tolerance</i>	0,882	0,921	0,875	Lolos Uji Multikolonieritas
VIF	1,134	1,086	1,143	
Heterokedastisitas				
<i>Spearman's Rho</i>	0,752	0,859	0,379	Tidak mengalami heterokedastisitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2023)

Penjelasan terkait ringkasan hasil uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

- a. Hasil uji menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan dengan Nilai Asym.sig (2-Tailed) 0,200 > 0,05.
- b. Nilai durbin watson yang dihasilkan adalah 1,956. Merujuk pada tabel Durbin Watson dengan nilai signifikansi 5% untuk k = 3 dan n = 308, untuk nilai dU adalah 1,82192 sehingga nilai 4-dU (4- 1,82192) adalah 2,17808. Karena 1,82192 (dU) < 1,956 (Nilai Durbin Watson) < 2,17808 (4-dU), maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari uji autokorelasi.
- c. Hasil uji menunjukkan bahwa data terbebas dari multikolonieritas. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 pada masing-masing variabel.
- d. Hasil uji menunjukkan bahwa OPR memiliki nilai Sig. (2-tailed) 0,752 > 0,05, DER memiliki nilai Sig. (2-tailed) 0,859 > 0,05, Biaya Operasional memiliki nilai Sig. (2-tailed) 0,379 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 1.3 Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-,004	,071			-,054	,957
OPR	,026	,003	,314		9,353	,000
DER	-,002	,003	-,023		-,688	,492
BO	,999	,047	,728		21,039	,000

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2023)
 Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$PPh = -0,004 + 0,026OPR - 0,002DER + 0,999BO$$

Penjelasan terkait persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstan memiliki nilai sebesar -0,004 yang menunjukkan bahwa apabilavariabel OPR, DER, dan BO dianggap konstan, maka nilai PPh adalah sebesar -0,004.
2. Variabel OPR (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,026 dengan arah positif artinya apabila tingkat OPR naik satu satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan maka Pajak Penghasilan Badan terutang akan naik sebesar 0,026 atau 2,6%.
3. Variabel DER (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dengan arah negatif artinya apabila tingkat DER naik satu satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan maka Pajak Penghasilan Badan terutang akan turun sebesar 0,002 atau 0,2%.
4. Variabel biaya operasional memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,999 dengan arah positif artinya apabila tingkat biaya operasional naik satu satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan maka Pajak Penghasilan Badan terutang akan naik sebesar 0,999 atau 99,9%.

Uji Statistik F

Tabel 1.4 Hasil Uji Statistik F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,526	3	,175	230,714	,000 ^b
	Residual	,204	268	,001		
	Total	,729	271			

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Uji Koefisien Determinan (R²)

Tabel 1.5 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,849 ^a	,721	,718	,02756

a. Predictors: (Constant), BO, OPR, DER

b. Dependent Variable: PPH

Berdasarkan Tabel 4.10, nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini adalah sebesar 0,718. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi

variabel dependen sebesar 71,8% dan sisanya yakni 28,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji Statistik t

Tabel 1.5 Hasil Uji Statistik t

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,849 ^a	,721	,718	,02756

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Hasil uji pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang karena nilai $Sig\ 0,000 < 0,05$ dan arah koefisien regresi positif. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga Pajak Penghasilan Badan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Operating Profit Ratio* (OPR). Efektivitas perusahaan yang berkaitan dengan biaya operasional serta kontrol pengeluaran mampu diukur dengan OPR (Salamah, et al., 2016). Menurut Rudianto (2011) ada dua cara untuk meningkatkan OPR yakni meningkatkan jumlah penjualan dan memperkecil biaya operasional. Efisiensi tersebut akan menyebabkan peningkatan laba perusahaan (Hendrik & Rahmawati, 2021). Peningkatan laba perusahaan mengakibatkan Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan semakin tinggi karena laba merupakan salah satu dasar dalam membuat perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh (Hendrik & Rahmawati, 2021) yaitu akan timbul konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah mengharapkan laba semaksimal mungkin agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan semakin tinggi. Namun, perusahaan mengharapkan laba yang kecil signifikan agar beban pajak yang dibayarkan kepada negara rendah. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Hendrik & Rahmawati (2021), Firdiansyah, et al. (2018) dan Salamah, et al. (2016).

Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Berdasarkan Tabel 1.5, hasil uji hipotesis menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang karena memiliki nilai $Sig\ 0,492 > 0,05$. Satria (2021) menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih untuk menambah utang dari pemegang saham/investor daripada bank karena pemegang saham/investor tidak membebankan bunga pinjaman kepada perusahaan sehingga perusahaan dapat terlepas dari beban bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank, maka perusahaan akan menolak untuk menggunakan pinjaman dari bank. Oleh sebab itu, tingkat DER yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Dengan demikian sesuai dengan teori *trade-off* apabila manfaat perpajakan yang didapat lebih tinggi daripada risiko

kebangkrutannya, maka perusahaan dapat menggunakan tambahan utang dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh dan Saprudin, *et al.* (2022), Satria (2021), Ningsih (2020), Sumarta & Intan (2020) dan Widani, *et al.* (2019).

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Tabel 1.5 menyajikan hasil uji hipotesis yakni biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibuktikan dengan nilai Sig $0,000 < 0,05$ dengan arah positif. Menurut Margaretha (2011) total pembiayaan operasional berasal dari proses kegiatan produksi meliputi biaya umum, administrasi dan pembiayaan penjualan. Pada perusahaan, biaya operasional memiliki kaitannya dengan pajak penghasilan sebab pada Undang-Undang Perpajakan pasal 6 ayat 1 UU No. 36 Tahun (2008) mengatakan besaran wajib pajak terhadap pajak penghasilan bentuk usaha dalam negeri, penentuannya mengacu pada pengurangan bruto yang dihasilkan terhadap biaya untuk memperoleh, melakukan penagihan, dan pemeliharaan penghasilan, mencakup biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian biaya operasional perusahaan yang semakin besar menyebabkan pengurangan penerimaan penghasilan sekaligus akan memperkecil pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan ke kas negara. Sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa Hal yang demikian akan menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Sebab Pemerintah sebagai pihak prinsipal mengharapkan biaya operasional seminimal mungkin agar laba yang dihasilkan perusahaan tinggi sehingga Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibayarkan perusahaan semakin meningkat. Namun, perusahaan sebagai pihak agen mengharapkan biaya operasional semaksimal mungkin agar laba yang dihasilkan perusahaan kecil sehingga Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibayarkan perusahaan semakin kecil (Hendrik & Rahmawati, 2021). Temuan ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh, Nursasmita (2021), Auddina (2021) dan Vindasari (2019).

SIMPULAN

Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti tentang pengaruh profitabilitas, struktur modal dan biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang. Sesuai dengan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Profitabilitas yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
2. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. Hal ini menunjukkan tinggi rendahnya tingkat DER dalam suatu

perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang karena perusahaan memilih untuk menggunakan utang pemegang saham daripada utang bank untuk mendanai kegiatan operasionalnya.

3. Biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan maka semakin tinggi Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yakni memperbanyak jumlah populasi dan sampel, menambah variabel independen dan periode penelitian dengan tahun yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. & Kusufiyah, Y. V., 2020. Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, p. 32.
- Auddina, V. A., 2021. Pengaruh Struktur Modal (Longterm Debt to Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio), Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Skripsi*.
- Brigham & Houston, 2011. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. 11 ed. Jakarta : Salemba Empat .
- Chandika, R. N., 2020. Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Skripsi*.
- Firdiansyah, M. A., Sudarmanto, E. & Fadillah, H., 2018. Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI (Periode 2013-2017). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi* , 5(1).
- Ghozali, I., 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. 10 ed. Semarang : Universitas Diponegoro .
- Hendrik, A. K. S. & Rahmawati, M. I., 2021. Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Biaya Operasional sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, pp. 1-19.
- Hery, 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. 1 ed. Yogyakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Jensen, M. & Meckling, W., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure.. *Journal of Financial Economics*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia , n.d. [Online]
Available at: <https://www.kemenkeu.go.id>

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia , 2021. *Kementrian Perindustrian Republik Indonesia*. [Online]

Available at: <https://kemenperin.go.id>

Kurniawan, E. S. & Basyith, A., 2019. Pemanfaatan Aturan Debt to Equity Ratio dalam Menambah Penerimaan Pajak. *Kinerja*, pp. 118-124.

Nainggolan, E., 2022. *Pajak untuk Pembangunan Nasional*. [Online]

Available at: <http://djkn.kemenkeu.go.id>

Ningsih, R., 2020. Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Skripsi*.

Nisa, K., Khanifah, K. & Alfie, A. A., 2018. Pengaruh Profitabilitas dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, p. 22.

Nursasmita, E., 2021. Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Akunesa : Jurnal Akuntansi Unesa*, p. 3.

Puspitasari, D. A. L. & Amah, N., 2019 . Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017). *SIMBA (Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi I)*, pp. 474-488.

Rudianto, 2006. *Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Yogyakarta: Grasindo.

Salamah, A. A., Pamungkas, M. G. W. E. N. & Yogi, K., 2016. Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* , IX(1), pp. 1-10.

Saprudin, Dewi, S. & Astuti, A. D., 2022. Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta* , 3(97-107).

Satria, D. N., 2021. PPh Badan yang Dipengaruhi oleh Pendapatan dan DER pada Perusahaan Transportasi di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi* , 13(1), pp. 38-50.

Sholihah, P. H., Susyanti, H. J. & Wahono, B., 2021. Pengaruh Struktur Modal, Return on Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan "Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017". *e-Jurnal Riset Manajemen* , pp. 81-92.

- Sucipto, T. N. & Hasibuan, R., 2020. Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* , 20(2), pp. 207-212.
- Sumarta, R. & Intan, A. U., 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PPh Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Media Bisnis* , Volume 12, pp. 175-184.
- Syabana, A. A., Asmapane, S. & Syakura, M. A., 2021. Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, Volume 6.
- Vallencia, 2022. *Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi ini Dipenjara*. [Online]
Available at: <http://www.news.ddtc.co.id>
- Vindasari, R., 2019. Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Asset dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* , 3(2), pp. 90-97.
- Widani, M. A., Mahaputra, I. N. K. A. & Sudiarta, I. M., 2019. Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan pada Perusahaan Manufaktur. *KHARISMA: Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, Volume 1, pp. 334-349.